



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN
PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 187 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah memuat sistem akuntansi yang dilengkapi dengan sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.**

Pasal 1

Sistem dan Prosedur Akuntansi yang dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

- a. Sistem dan Prosedur Akuntansi;
- b. Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah; dan
- c. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Akuntansi yang dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang mengatur langkah-langkah dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pasal 3

Sistem dan Prosedur Akuntansi mengatur:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
 - b. Sistem dan prosedur akuntansi di PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
 - c. Sistem dan prosedur Penyusunan Pelaporan Keuangan;
- dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah mengatur:

- a. Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan;
 - b. Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - c. Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui rekening Kas Daerah;
 - d. Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui badan atau lembaga keuangan lain;
 - e. Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan PPKD;
 - f. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendahara penerimaan; dan
 - g. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu;
- dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah mengatur:

- a. Sistem dan prosedur pembuatan Surat Penyediaan Dana;
- b. Sistem dan prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. Sistem dan prosedur pelaksanaan belanja untuk penggunaan Uang Persediaan (UP);

- f. Sistem dan prosedur pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran;
- g. Sistem dan prosedur pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran pembantu;
- dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Rincian dan/atau uraian mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi yang dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

pada tanggal 20 november 2012


BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna

pada tanggal 21 november 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001



SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENGELUARAN PEMBANTU

KABUPATEN TASIKMALAYA

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN (SPJ BELANJA)

SKPD :
 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran :
 Bendahara Pengeluaran :
 Tahun Anggaran :
 Bulan :

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa ¹⁾			SPJ UP/ GU/ TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(9+12)	14 = (3-13)
JUMLAH													
	Penerimaan ²⁾												
	- SP2D												
	- Potongan Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh-21												
	c. PPh-22												
	d. PPh-23												
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan												

	Pengeluaran ³⁾												
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)												
	- Peyetoran Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh-21												
	c. PPh-22												
	d. PPh-23												
	- Lain-lain												
	Jumlah Pengeluaran												
	Saldo Kas												

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/
 Anggaran/ Kuasa Pengguna

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

..... tanggal

Bendahara Pengeluaran⁴⁾

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

ps **BUPATI TASIKMALAYA**
KU **UU RUZHANUL ULUM**